



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON lahir di Bekasi, 6 Juli 1977 Umur 40 Tahun, NIK: 3216220607770008 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di ALAMAT , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , 2 Januari 1960 Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di ALAMAT , selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 09-05-2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 1 of 11



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 24 September 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/18/X/2005 tertanggal 3 September 2005;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Mati mempunyai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun selama itu pula Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, Pemohon masih memaklumi karena ada anak bawaan Termohon namun setelah anak bawaan Termohon pada berumah tangga, Pemohon berkeinginan untuk mempunyai anak kandung, maka sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Februari 2018 Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga

Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 2 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk mediasi dengan Mediator Atourrokhman, SH.S.Pd.I. namun sesuai laporan Mediator tanggal 04 Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan yang isinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan cerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Nomor

Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 3 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452/18/X/2005 tanggal 3 September 2005, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. SAKSI I , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dishub, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku sepupu Pemohon ;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri , setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak Februari 2017 berubah menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - d. Bahwa sejak Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
 - e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- II. SAKSI II , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri , setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , sampai sekarang belum dikaruniai anak ;

Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 4 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak Februari 2017 berubah menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- d. Bahwa sejak Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan buktinya namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan apabila terjadi cerai sanggup memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kesanggupan mana disetujui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang isinya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon sendiri serta relaas panggilan Termohon tentang tempat tinggal Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama

Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 5 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I., namun antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak Februari 2017 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang intinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti sehingga dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu

Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 6 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sah sebagai alat bukti, dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bernama Abdullah bin Ilyas dan Aris bin Muh. Tayib telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi pertengkaran sejak Februari 2017 disebabkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Februari 2018 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, dan antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon serta pihak keluarga Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa telah diperoleh fakta tentang rumah tangga antara pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah tanggal 24 September 2005, dan dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
2. Dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Februari 2017 yang

Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 7 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

3. Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Februari 2018 sampai sekarang tidak ada komunikasi layaknya suami istri ;

4. Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan

Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 8 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan “;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran saksi yang merupakan keluarga / orang dekat dengan Pemohon di muka sidang maka ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan apabila terjadi cerai sanggup memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kesanggupan mana telah disetujui oleh Termohon, maka kepada Pemohon perlu dibebani untuk membayar kesanggupan tersebut pada Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 9 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini di Cikarang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'idah 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH.serta Muhammad Arif,S.Ag. M.SI. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

Muhammad Arif, S.Ag. M.SI.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 10 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.300.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

Putusan No. 1050/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 11 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)